



LURAH KALIREJO  
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH KALIREJO  
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIREJO NOMOR 60  
TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

LURAH KALIREJO,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Non Aktif Mengajar dari Kelompok Belajar ASRI Sangon II Kalirejo Kokap Kulon Progo Nomor 01/05/KBASRI/VII/2022 tentang menonaktifkan Sdri PARINEM sebagai Guru di KB ASRI Sangon II tanggal 8 Juli 2022;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan dari Dukuh Sangon II Nomor 01/V/KAL/SGN II/2022 tentang Pengangkatan saudara YULI FITRIANI sebagai seorang tenaga Kepala Sekolah di Kelompok Bermain ASRI (PAUD) tanggal 15 Juli 2022;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan dari Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Asri Sangon II Nomor 02/V/KAL/KB ASRI/VII/2022 tentang Pengangkatan Saudari SITI DARMIASIH sebagai Tenaga Pendidik di Kelompok Bermain ASRI (PAUD) tanggal 21 Juli 2022;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalirejo tentang

Perubahan Kedua atas Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan PAUD;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 15 Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
23. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
24. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kewenangan Desa;
25. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
26. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 343/B/2019 tentang Insentif Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kewenangan Desa;
27. Peraturan Desa Kalirejo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Kalirejo;
28. Peraturan Desa Kalirejo Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;
29. Peraturan Kalurahan Kalirejo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kalurahan Kalirejo Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalirejo Tahun

Anggaran 2022;

30. Peraturan Lurah Kalirejo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Lurah Kalirejo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Lurah Kalirejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Kalirejo Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini
- KEDUA : kepadanya diberikan insentif dan tunjangan Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan dikemudian hari bila ternyata terdapat perubahan data dan kekeliruan.

Ditetapkandi : Kalirejo

Pada tanggal 15 Juli 2022



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kulon Progo cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kulon Progo;
2. Panewu Kokap;
3. Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalirejo;
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH KALIREJO KAPANEWON KOKAP

KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN PENDIDIK DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

I. GURU PAUD

Tetap

II. GURU PENDAMPING MUDA

NO	WILAYAH TUGAS	NAMA	INSENTIF SETIAP BULAN (RP)	KETERANGAN
1.	KB ASRI	PARINEM	200.000,-	

Pengganti :

NO	WILAYAH TUGAS	NAMA	INSENTIF SETIAP BULAN (RP)	KETERANGAN
1.	KB ASRI	SITI DARMIASIH	200.000,-	

III. KEPALA SEKOLAH

NO	WILAYAH TUGAS	NAMA	INSENTIF SETIAP BULAN (RP)	KETERANGAN
1.	KB ASRI	SITI DARMIASIH	50.000,-	

Pengganti :

NO	WILAYAH TUGAS	NAMA	INSENTIF SETIAP BULAN (RP)	KETERANGAN
1.	KB ASRI	YULI FITRIANI	50.000,-	

IV. TENAGA ADMINITRASI

Tetap

V. TENAGA PENDUKUNG LAINNYA

Tetap

Kalirejo, 15 Juli 2022







**KELOMPOK BELAJAR ASRI**  
**SANGON II KALIREJO KOKAP KULON PROGO**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SURAT KETERANGAN NON AKTIF MENGAJAR**

Nomor : 01/05/KBASRI/VII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SITI DARMIASIH

Tempat,Tanggal Lahir: Kulon Progo, 21 Maret 1965

Jabatan : Kepala Sekolah

Satuan Kerja : KB ASRI

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : PARINEM

Tempat,Tanggal Lahir: Kulon Progo, 10 Desember 1980

Jabatan : Pendidik (Guru)

Satuan Kerja : KB ASRI

Berdasarkan dari pemantauan berkala terkait Tugas dan Kewajiban Guru di KB ASRI terhadap kinerja ibu Parinem selaku Pendidik (Guru) di KB ASRI, maka kami menyimpulkan bahwa ibu Parinem tidak melaksanakan tugas dan Kewajibannya sebagai Pendidik dengan Baik. Oleh karena itu, kami akan MENONAKTIFKAN yang bersangkutan dengan alasan SUDAH NON AKTIF mengajar di KB ASRI pada Tahun Pembelajaran 2021/2022.

Demikian surat keterangan Non Aktif mengajar ini dibuat dengan penuh pertimbangan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Kalirejo  
Pada Tanggal : 08 Juli 2022

Mengetahui  
Komite KB ASRI

Kepala Sekolah




MUH JARODI



SITI DARMIASIH






PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KABUPATEN KULON PROGO

NIK : 3401085012800003

Nama	PARINEM
Tempat/Tgl Lahir	KULON PROGO, 10-12-1980
Jenis Kelamin	PEREMPUAN
Alamat	SANGON II
RT/RW	040 / 010
Kel/Desa	KALIREJO
Kecamatan	KOKAP
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	PETANI/PEKEBUN
Kewarganegaraan	WNI
Berlaku hingga	10-12-2017

KULON PROGO  
21-10-2012





**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
KAPANEWON KOKAP KALURAHAN KALIREJO  
DUSUN SANGON II**

*Alamat : Sangon II, Rt 44 Rw 13 Kalirejo, Kokap, Kulon Progo*

**SURAT KEPUTUSAN**

**NO : 01 / V/ KAL/ SGN II/VII/2022**

Perangkatan Kepala Sekolah Kelompok Bermain ASRI Sangon II, Kalirejo, Kokap,  
Kulon Progo.

Menimbang : Bahwa dalam memperlancar penyelenggaraan Kelompok  
Belajar di Kelompok Bermain ASRI (PAUD), perlu  
mengangkat Kepala Sekolah.

Mengingat : Kelompok Bermain ASRI (PAUD), membutuhkan dorongan  
Kepala Sekolah sebagai pimpinan.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat seorang tenaga Kepala Sekolah di Kelompok  
Bermain ASRI (PAUD)

Kedua : Menugaskan  
Nama : YULI FITRIANI  
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 05 Mei 1993  
Pendidikan : SLTA  
untuk melaksanakan tugas di Kelompok Bermain ASRI  
(PAUD)

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalirejo  
Pada tanggal : 15 Juli 2022  
Dukuh Sangon II

SUYATNA

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KABUPATEN KULON PROGO

NIK

: 3401024505930041

Name

: YULI FITRIANI

Tempat/Tgl Lahir

: JAKARTA, 28-05-1993

Jenis Kelamin

: PEREMPUAN

Gol Darah

Alamat

: SANGON II

RT/RW

: 044-013

Kel/Desa

: KALUREJO

Kecamatan

: KOKAP

Agama

: ISLAM

Status Perkawinan

: KAWIN

Pekerjaan


: KARYAWAN SWASTA

Kewarganegaraan

: WNI


Benak Hingga

: SEUMUR HIDUP



KULON PROGO

12-01-2018





KARTU TANDA PENDUDUK

REPUBLIK INDONESIA











**PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN ASRI SANGON II  
KALIREJO, KOKAP, KULON PROGO**

*Alamat : Sangon II, Rt 44 Rw 13 Kalirejo, Kokap, Kulon Progo*

**SURAT KEPUTUSAN**

**NO : 02 / V/ KAL/ KB ASRI/VII/2022**

Pengangkatan Tenaga Pendidik Sekolah Kelompok Bermain ASRI Sangon II, Kalirejo, Kokap, Kulon Progo.

Menimbang : Bahwa dalam mempermudah penyelenggaraan Kelompok Belajar di Kelompok Bermain ASRI (PAUD), perlu mengangkat Tenaga Pendidik.

Mengingat : Kelompok Bermain ASRI (PAUD), membutuhkan dorongan Tenaga Pendidik.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama : Mengangkat seorang tenaga Pendidik di Kelompok Bermain ASRI (PAUD)

Kedua : Menugaskan

Nama : SITI DARMIASIH

Tempat tanggal lahir : Kulon Progo, 21 Maret 1965

Pendidikan : SLTA

untuk melaksanakan tugas di Kelompok Bermain ASRI (PAUD)

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalirejo

Pada tanggal : 21 Juli 2022

Kepala Sekolah KB ASRI



PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KABUPATEN KULON PROGO

NIK : 3401086103650002

Nama	STH DARMIASIH
Tempat/Tgl Lahir	KULON PROGO, 21-03-1965
Jenis Kelamin	PEREMPUAN
Alamat	SANGON II
RT/RW	003 / 013
Kel/Desa	KALIREJO
Kecamatan	KOKAP
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	MAWLA
Pekerjaan	PETANI PEKERJAAN
Kewarganegaraan	WNI
Berlaku Hingga	21-03-2017

KULON PROGO  
21-10-2012

